

**PENGUSULAN HAKIM MELALUI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



□

OLEH

RAFKY RAHMADHANA TRIANDA

1610012111155

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rafky Rahmadhana Trianda
Nomor : 1610012111155
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengusulan Hakim Melalui Kewenangan Komisi
Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia.

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal delapan Bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Nurbeti, S.H., M.H.



(Pembimbing)


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Rafky Rahmadhana Trianda
Nomor : 1610012111155
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengusulan Hakim Melalui Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Jumat Tanggal dua Sembilan Bulan juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Nurbeti, S.H., M.H.

(Ketua)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H.

(Anggota)

3. Dr.Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.

(Anggota)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PENGUSUSLAN HAKIM AGUNG MELALUI KEWENANGAN SELEKSI
OLEH KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI
KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN**

Rafky Rahmadhana Trianda¹ Nurbeti¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rafkyrrahmadhana25@gmail.com

ABSTRAK

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan. Dibentuknya Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia dalam sistem kekuasaan kehakiman merupakan suatu reaksi dari masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada karena kekecewaan terhadap independensi peradilan. Dimana independensi peradilan aparatnya tidak boleh dikontrol atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Aparat yang dimaksud adalah hakim agung. Dengan dibentuknya Komisi Yudisial dapat melahirkan penilaian yang objektif, mengurangi kemungkinan adanya kecurangan berupa tindak nepotisme dan sebagai upaya preventif Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim. Rumusan masalah : (1) bagaimana proses seleksi calon-calon hakim dalam sistem ketatanegaraan? (2) bagaimana pengusulan hakim oleh Komisi Yudisial ke DPR ? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan : data sekunder dan primer. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial akan di ajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapat persetujuan akan di ajukan kepada Presiden untuk di tetapkan.

Kata kunci : Ketatanegaraan, Pengusulan, Komisi Yudisial, Hakim

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metodologi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Ketatanegaraan.....	13
1. Pengertian Lembaga Negara	13
2. Susunan Pemerintah Pusat	16
B. Tinjauan Umum Komisi Yudisial	25
1. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial	25
2. Kewenangan Dan Tugas Komisi Yudisial	30
3. Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Proses Rekrutmen Hakim	33
C. Tinjauan Umum Independensi Kekuasaan Kehakiman	36
1. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman	36
2. Komisi Yudisial Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman	37
BAB III HASIL, METODE DAN PEMBAHASAN	40
A. Proses Seleksi Calon-calon Hakim Agung Di Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan	40
B. Proses Pengusulan Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial Ke Dewan Perwakilan Rakyat.....	45
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56